



**PENETAPAN**

**Nomor: 109/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**Kladius Angwarmase**, Umur 53 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Amdasa, tanggal 06 November 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Sumberker Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 10 Oktober 2022 dibawah nomor register: 109/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang Bernama THEOTIMUS OWEMENA yang lahir di TIMIKA pada tanggal 10 JUNI 2001 adalah anak sah dari suami-istri POLYKARPUS OWEMENA dan AGUSTA MAIRIMAU.
2. Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini bertempat tinggal Bersama dengan pemohon di SUMBERKER.
3. Bahwa orang tua anak tersebut Bernama POLYKARPUS OWEMENA dan AGUSTA MAIRIMAU bertempat tinggal di TIMIKA.
4. Bahwa anak THEOTIMUS OWEMENA Saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingann tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD .
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dalam Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan hal tersebut diatas dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang Bernama KLADIUS ANGWARMASE pekerjaan KARIAWAN SUWASTA tempat/tanggal lahir di AMDASA pada tanggal 06 NOVEMBER 1969 ,Alamat SUMBERKER sebagai wali terhadap keponakan yang bernama THEOTIMUS OWEMENA yang lahir di TIMIKA pada tanggal 10 JUNI 2001 adalah anak sah dari Suami-istri POLYKARPUS OWEMENA dan AGUSTA MAIRIMAU

Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106120611690002 atas nama Kladius Angwarmase, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106120804100014 atas nama kepala keluarga Kladius Angwarmase, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-16082022-0020 atas nama Theotimus Owemena, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Taruna Dharma Timika, atas nama Theotimus Owemena, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat kuasa perwalian dari Polykarpus Owemena kepada Kladius Angwarmase, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Dominika Lailan dan Tekla Lailan yang telah dijanji sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Dominika Lailan keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberker Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Theotimus Owemena;
  - Bahwa Theotimus Owemena merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Polikarpus Owemena dan Agusta Mairimau;
  - Bahwa kedua orang tua Theotimus Owemena bertempat tinggal di Kampung Wanaripi Rt 001 Rw 000 Kecamatan Wania Kabupaten Mimika dan sejak tahun 2020 Theotimus Owemena tinggal bersama Pemohon di Biak ;
  - Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Theotimus Owemena;
  - Bahwa Theotimus Owemena telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Taruna Dharma Timika dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
  - Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Theotimus Owemena untuk pendaftaran TNI-AD;
2. Saksi Tekla Lailan, keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberker Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Theotimus Owemena;
- Bahwa Theotimus Owemena merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Polikarpus Owemena dan Agusta Mairimau;
- Bahwa kedua orang tua Theotimus Owemena bertempat tinggal di Kampung Wanaripi Rt 001 Rw 000 Kecamatan Wania Kabupaten Mimika dan sejak tahun 2020 Theotimus Owemena tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Theotimus Owemena;
- Bahwa Theotimus Owemena telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Taruna Dharma Timika dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Theotimus Owemena untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Theotimus Owemena , jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Timika, tanggal 10 Juni 2001, Anak sah dari pasangan suami istri bernama Polikarpus Owemena dan Agusta Mairimau, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberker Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Theotimus Owemena;
- Bahwa Theotimus Owemena merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Polikarpus Owemena dan Agusta Mairimau;
- Bahwa kedua orang tua Theotimus Owemena bertempat tinggal di Kampung Wanaripi Rt 001 Rw 000 Kecamatan Wania Kabupaten Mimika dan sejak tahun 2020 Theotimus Owemena tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Theotimus Owemena;
- Bahwa Theotimus Owemena telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Taruna Dharma Timika dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Theotimus Owemena untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberker Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari Theotimus Owemena, identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa Theotimus Owemena merupakan Anak dari pasangan suami istri bernama Polikarpus Owemena dan Agusta Mairimau yang bertempat tinggal di Kampung Wanaripi Rt 001 Rw 000 Kecamatan Wania Kabupaten Mimika/ Timika Propinsi Papua dan Sejak tahun 2020 Theotimus Owemena tinggal di Biak bersama Pemohon ( bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Theotimus Owemena telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Taruna Dharma Timika dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Polikarpus Owemena yang merupakan orang tua dari Theotimus Owemena untuk menjadi wali terhadap Theotimus Owemena khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI-AD (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan Paman dari Theotimus Owemena dan sejak tahun 2020 Theotimus Owemena tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Theotimus Owemena (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepadahukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Theotimus Owemena dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1)UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Kladius Angwarmase , Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat/Tanggal lahir di Amdasa 06 November 1969, Alamat: Desa Sumberker Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Theotimus Owemena yang lahir di Timika pada tanggal 10 Juni 2001 adalah Anak sah dari suami-istri Polikarpus Owemena dan Agusta Mairimau ;  
**Khusus:** Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Sinaga, S.H

Biaya-biayanya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 95.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)